

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia telah menyebabkan peningkatan pelanggaran lalu lintas. Dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak, jumlah pelanggaran juga meningkat. Pelanggaran lalu lintas merupakan jenis pelanggaran yang dianggap sebagai tindak pidana tertentu di bawah hukum Indonesia. Mengingat beragamnya jenis pelanggaran yang diatur oleh hukum, setiap pelanggaran, baik itu terkait dengan kejahatan atau pelanggaran biasa, harus diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.¹

Masalah lalu lintas bukan saja karena permasalahan di bidang lalu lintas yang oleh sebagian orang merupakan masalah remeh dan klasik sehingga timbul suatu sikap apatis. Akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalanan.²

Kesalahan yang sering terjadi dalam pelanggaran lalu lintas meliputi masalah seperti tidak mengindahkan marka jalan, rambu lalu lintas, dan sinyal lampu pengatur lalu lintas. Contohnya, melanggar larangan berhenti atau parkir

¹ Ramly O Sasambe, "Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian." *Lex Crimen*, Vol. 5 No.1, 2016, hlm. 32.

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005), hlm. 1.

di lokasi tertentu, melanggar lampu merah, berbelok melawan arah, atau mengemudi tanpa surat atau dokumen kendaraan yang lengkap.³ Pelanggaran semacam ini cenderung terjadi pada jam-jam sibuk di mana aktivitas lalu lintas meningkat, seperti pagi hari, jam pulang kerja, atau saat musim arus mudik.

Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.⁴ Adapun pihak yang berwenang menindak pelanggaran lalu lintas ialah Kepolisian sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu tugas utama kepolisian adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku berlalu lintas di jalan raya untuk mencegah terjadinya risiko yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.⁵

Kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan hukum pidana terkait lalu lintas di Indonesia. Pasal

³ I. Gede Krisna, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Nyoman Subamiya. "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 339.

⁴ Uni Sabadina, "Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1 No.1, 2020, hlm. 68.

⁵ Andi Baso Amrus, Ilham Abbas, and Hardianto Djanggih. "Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas." *Toddopuli Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 29.

12 huruf f dari Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa kepolisian bertugas melakukan penegakan hukum yang mencakup penindakan terhadap pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.⁶

Bukti pelanggaran atau tilang menjadi bentuk penegakan hukum oleh pihak kepolisian. Tilang merupakan hukuman berupa denda yang diberikan oleh polisi kepada pelanggar lalu lintas. Tilang memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai undangan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, bukti pembayaran denda ke bank atau panitera, dan tanda penyitaan atas barang bukti yang disita seperti SIM, STNK, atau kendaraan.⁷ Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem e-Tilang telah diperkenalkan sebagai inovasi dalam proses penegakan hukum lalu lintas. E-Tilang adalah sistem elektronik yang memungkinkan pelanggar lalu lintas menerima dan membayar denda secara *online*, tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan atau bank.

Dalam upaya mewujudkan Polri yang lebih profesional, modern, dan terpercaya sesuai dengan kebijakan yang diumumkan oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 13 Juli 2016, peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi (TI) menjadi prioritas. Dengan kemajuan teknologi pada era globalisasi ini diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dalam menangani permasalahan pelanggaran khususnya dalam konteks pelanggaran berkendara di

⁶ Dandy Dwi Prakoso, R. Sugiharto. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2020), Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 32.

⁷ Wisnu Setiyawan Kuncoro, "Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Tulungagung." *Jurnal Kawruh Abiyasa*, Vol. 2 No.2, 2022, hlm. 128.

jalan raya. Salah satu kemajuan teknologi yang terjadi adalah sistem tilang elektronik (E Tilang) atau dikenal dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).⁸

Sistem e-Tilang menawarkan kemudahan dan efisiensi baik bagi penegak hukum maupun pelanggar, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan pembayaran denda. Dengan e-Tilang, pelanggar dapat mengakses informasi mengenai denda dan jadwal sidang melalui platform digital, serta melakukan pembayaran melalui metode yang telah ditentukan, seperti transfer bank atau aplikasi pembayaran. Hal ini juga meminimalisir interaksi langsung dan mempercepat penyelesaian kasus, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas.⁹

Tilang elektronik atau e-Tilang merupakan suatu sistem di mana pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang di Pengadilan, namun tetap dikenakan sanksi tilang. Pelaksanaan tilang berbasis elektronik atau *e-tilang* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

⁸ Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya. "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 1.

⁹ Eko Rohmat Efendi, "Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 523.

Metode e-Tilang menggunakan pemantauan melalui kamera CCTV (*Closed Circuit Television*). CCTV adalah alat rekam video yang digunakan untuk merekam kejadian di suatu area dan ditampilkan di monitor terbatas. Dengan adanya alat rekam video ini, pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan lebih efisien. Video yang direkam oleh CCTV dapat digunakan sebagai bukti dalam menegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Penggunaan media elektronik seperti CCTV juga membantu meningkatkan tingkat keamanan, baik di tempat umum maupun di tempat pribadi.¹⁰

Dalam menjalankan program *e-tilang* dapat dilakukan dengan dua metode yaitu *hunting system* dan metode stasioner. Metode stasioner berarti dilakukan dengan berhenti di suatu tempat dan dilakukan operasi selama 2-3 jam. Metode *hunting system* adalah pola penindakan yang bersifat insidental. Melalui metode *hunting system*, petugas tidak terus-menerus berada di tempat tersebut namun melakukan patroli.¹¹ Metode *hunting system* ini penting untuk urgen dilakukan untuk menindak sewaktu-waktu terdapat pelanggaran. Kapanpun ada pelanggaran, petugas akan langsung melakukan penindakan.

E-Tilang dengan menggunakan *hunting system* adalah inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses pelanggaran. Dalam sistem ini, aparat kepolisian yang

¹⁰ Nandi Hayati Putri, Yustrisia Lola, And Zulfiko Riki. "Perbandingan Mekanisme Penindakan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Tilang Manual Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Sistem Tilang Elektronik (System Electronic Traffic Law Enforcement) Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat." *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No.1, 2023, hlm. 65.

¹¹ Natasha Salsabilla, dkk. "Inovasi Pelayanan Publik: Studi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kepolisian Resort (POLRES) Kota Tangerang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 5, 2024, hlm. 648

melakukan penindakan akan memanfaatkan perangkat elektronik untuk langsung mengidentifikasi dan mencatat pelanggaran lalu lintas saat kejadian terjadi. Data pelanggaran kemudian diproses dan dikirim secara elektronik kepada pelanggar melalui platform digital. Pelanggar menerima informasi mengenai denda dan jadwal sidang melalui media elektronik, memungkinkan mereka untuk membayar denda dan mengurus administrasi tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan atau bank. Sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan proses penegakan hukum lalu lintas dengan mengurangi kebutuhan akan interaksi langsung dan mempercepat administrasi.

E-Tilang dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas adalah metode digital yang digunakan untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang terlihat langsung oleh petugas. Dalam sistem ini petugas kepolisian yang mengamati pelanggaran secara langsung dapat menggunakan perangkat elektronik untuk mencatat dan memproses pelanggaran tersebut secara *real-time*. Data pelanggaran termasuk detail pelanggaran dan identitas pelanggar, segera diunggah ke sistem elektronik dan pelanggar menerima pemberitahuan melalui platform digital tentang denda dan prosedur yang harus diikuti. Metode ini memanfaatkan teknologi untuk memastikan bahwa tindakan hukum diambil secara cepat dan efisien, mengurangi keterlambatan dalam proses administrasi dan memungkinkan pelanggar untuk menyelesaikan kewajiban mereka dengan lebih mudah dan transparan.

Contoh kasus pelanggaran lalu lintas yang dapat terdeteksi oleh Sistem E-Tilang meliputi pengendara yang melampaui batas kecepatan yang ditetapkan,

menerobos lampu merah, melawan arus, mengabaikan rambu lalu lintas, melakukan putar balik di lokasi yang tidak diperbolehkan, parkir di area terlarang, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, dan pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman.¹² Semua perilaku ini dapat direkam oleh kamera CCTV yang dipasang di persimpangan maupun sepanjang jalan dan dapat digunakan sebagai bukti dalam penegakan hukum lalu lintas.

Praktek di lapangan menunjukkan penerapan tilang elektronik menggunakan CCTV masih dalam tahap sosialisasi sehingga belum ada pemanfaatan hasil CCTV untuk penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Aparat Kepolisian masih belum menggunakan CCTV dalam kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kendaraan bermotor. Padahal penerapan e-Tilang dengan memanfaatkan fasilitas CCTV sangat penting dalam mendukung upaya penertiban pengguna kendaraan bermotor. Ketika e-Tilang dengan CCTV yang ada tidak diterapkan secara maksimal, dampak yang ada pelanggar lalu lintas tidak akan merasakan efek jera. Akibatnya, pelanggar lalu lintas akan terus mengulangi perbuatannya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Timur juga menerapkan sistem e-Tilang melalui CCTV. Permasalahannya pemasangan CCTV yang ada belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat CCTV yang belum terpasang di titik-titik yang sudah ditentukan serta terdapat beberapa CCTV yang sudah

¹² Agung Asmara Sutrisno, A. Wahyurudhanto. "Penegakan hukum lalu lintas melalui sistem e-tilang." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No.3, 2019, hlm. 16.

terpasang namun belum berfungsi dengan baik. Penggunaan sistem E-tilang ini juga belum dipahami secara baik dan meluas oleh masyarakat.¹³

Penerapan tilang elektronik kepada pelanggar lalu lintas di Kabupaten Brebes belum berjalan secara maksimal karena beberapa kendala utama. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman di kalangan pengendara mengenai sistem e-Tilang yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pihak berwenang. Selain itu, belum semua titik strategis dilengkapi dengan CCTV yang diperlukan untuk mendukung sistem ini sehingga tidak semua pelanggaran dapat terekam dan diproses secara elektronik. Akibatnya, banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas tetap tidak terkena sanksi e-Tilang. Hal ini tentunya dapat mengurangi efektivitas sistem dalam menegakkan disiplin lalu lintas di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang ‘**PENEGAKAN HUKUM E-TILANG DENGAN *HUNTING SYSTEM* TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BREBES**’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas?
2. Apa saja hambatan penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan

¹³ Wawancara, Satlantas Kepolisian Resort Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, 1 September 2024.

hunting system terhadap pelanggaran lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas karya akademik sangat diperlukan guna sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertasi berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan. Selain itu juga penelusuran tersebut bertujuan untuk menunjukkan karya peneliti yang orisinal. Berikut daftar penelitian yang peneliti gunakan sebagai bahan komparasi :

1. Skripsi karya Adjietama Ryan asal Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2022 dengan judul ‘’Efektivitas E-Tilang dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Karanganyar)’’. Penelitian ini membahas lebih lanjut tentang efektivitas penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polres Karanganyar, kelebihan, dan kekurangan dari sanksi e-tilang di Polres Karanganyar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

penulis sama-sama membahas e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas. Perbedaannya fokus pembahasan dan lokasi penelitian keduanya berbeda.

2. Skripsi karya Muhammad Iqbal Abibawa asal Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Penegakan E-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestaes Semarang)”. Dalam skripsi ini penulis membahas penegakan hukum e-tilang dan efektivitasnya dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Polrestaes Semarang. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas penegakan hukum e tilang terhadap pelanggaran lalu lintas. Perbedaannya penelitian Muhammad menjadikan efektivitas sebagai kajian utamanya sedangkan penelitian ini terkait penegakan hukum dan hambatannya. Selain itu lokasi penelitian keduanya juga berbeda.
3. Skripsi oleh Putri Ayu Dewi Lestari asal Universitas Muhammadiyah Pontianak pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan E-Tilang CCTV Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan ketentuan sanksi denda tilang pengguna kendaraan bermotor dan proses penerapan pelaksanaan e-tilang dan hambatan yang sudah terlaksana di wilayah Kota Pontianak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama

membahas E-tilang CCTV. Perbedaannya fokus pembahasan dan lokasi penelitian yang dilakukan berbeda.

4. Skripsi oleh Ayu Diah Wulandari asal Universitas Islam Negeri Antasari pada tahun 2023 dengan judul “Pemberlakuan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Banjarmasin)”. Skripsi ini membahas lebih lanjut pemberlakuan sistem e-tilang di wilayah hukum Kota Banjarmasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas e-tilang. Perbedaannya fokus pembahasan dan lokasi penelitian yang dilakukan berbeda.
5. Jurnal oleh Yudha Wino Prihandoko dan Dini Dewi Heniarti asal Universitas Islam Bandung pada tahun 2024 dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum Pidana dalam Program E-Tilang untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Kota Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum dalam program e-tilang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Bandung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas penegakan hukum e-tilang bagi pelanggar lalu lintas. Perbedaannya jurnal ini turut membahas penegakan hukum dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Bandung sedangkan penelitian ini membahas penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan

hunting system terhadap pelanggaran lalu lintas beserta hambatannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penegakan norma-norma sosial atau hubungan hukum. Penegakan hukum bertujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat, serta memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat.¹⁴ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa esensi dari penegakan hukum adalah menghadirkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum melalui aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang kokoh, dan mengekspresikannya melalui tindakan konkret sebagai bagian dari proses pemaparan nilai-nilai, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk menerapkan ide dan konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial agar dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum ini merupakan implementasi dari norma-norma hukum untuk menciptakan perdamaian yang lebih adil. Terdapat 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum:¹⁶

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 32.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima (Jakarta: Rajawali Persada, 2020), hlm. 178.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 120.

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk mengatasi kejahatan dan melindungi masyarakat dari tindakan anti-sosial yang berpotensi merugikan dan membahayakan.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk mengubah perilaku buruk menjadi baik, serta memastikan bahwa individu mematuhi hukum dan berkontribusi positif dalam masyarakat.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang, sehingga diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau tindakan yang tidak adil.
- d. Penegakan hukum harus mampu menyelesaikan konflik, mengembalikan keseimbangan, dan memulihkan perdamaian dalam masyarakat. Perlindungan bagi masyarakat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antara berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu akibat kejahatan.

Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum mengidentifikasi 5 (lima) faktor yang menentukan efektivitasnya sebagai berikut:¹⁷

- a. Faktor hukum

Faktor ini mencakup kualitas dan kejelasan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hukum harus dibuat secara sistematis, tidak bertentangan, dan mudah dipahami agar dapat diterapkan secara

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 178.

efektif. Ketepatan norma hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat juga menjadi kunci utama.

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini merujuk pada individu atau lembaga yang bertugas menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Profesionalisme, integritas, dan keahlian penegak hukum sangat berpengaruh terhadap seberapa baik hukum dapat ditegakkan. Keberadaan mereka harus didukung dengan pelatihan yang memadai dan tanpa adanya konflik kepentingan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas seperti teknologi, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum juga berperan penting. Ketersediaan fasilitas yang memadai memungkinkan penegak hukum untuk melakukan tugas mereka dengan efisien dan efektif.

d. Faktor masyarakat

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan tingkat partisipasi dalam sistem hukum. Pendidikan hukum, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Budaya hukum yang berkembang di masyarakat memengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan. Faktor ini mencakup nilai-nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam masyarakat yang dapat mendukung atau menghambat penegakan hukum. Budaya hukum yang kuat mendukung kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kebiasaan yang bertentangan dapat menjadi hambatan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.¹⁸

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360).¹⁹ Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat.

¹⁸ Ramly O Sasambe,. "Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian." *Lex Crimen*, Vol. 5 No.1, 2016, hlm. 29.

¹⁹ Ida Ayu Putu Monika Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja." *Ganesha Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 123.

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Beberapa pelanggaran lalu lintas yang akan ditindak lanjuti dalam tilang elektronik yaitu :

- a. Pelanggaran *Traffic Light*
- b. Pelanggaran Marka Jalan
- c. Pelanggaran Ganjil-Genap
- d. Pelanggaran Melawan Arus
- e. Pelanggaran Menggunakan Ponsel Saat Berkendara
- f. Pelanggaran Tidak Memakai Helm
- g. Pelanggaran Sepeda Motor Berbonceng Tiga
- h. Pelanggaran Keabsahan STNK
- i. Pelanggaran Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman
- j. Pelanggaran Pembatasan Jenis Kendaraan Tertentu

3. E-Tilang

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan eTilang adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu

²⁰ Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya. "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 1.

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli. Tilang elektronik dimaknai sebagai tilang dengan sistem menggunakan digitalisasi proses tilang untuk memanfaatkan teknologi dan tidak lagi menggunakan surat.²¹ Tilang elektronik dapat memudahkan proses tilang dengan menggunakan teknologi akan lebih efektif dan efisien. Namun tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh Kepolisian karena masyarakat awam yang masih kurang mengerti tentang teknologi.²²

E-tilang bisa diartikan proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik. Dari hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan. Peralatan elektronik adalah alat untuk perekam kejadian untuk menyimpan informasi seperti alat CCTV untuk perekam.²³

Sistem tilang elektronik yang pelaksanaannya menggunakan perangkat perekam elektronik yaitu CCTV yang mampu melakukan perekaman pelanggaran lalu lintas dan dikumpulkan dalam suatu database. sistem yang nantinya dijadikan sebagai bukti di sidang pengadilan untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dalam

²¹ Alvarie Norindra Leonita, Islah Islah, and Hisbah Hisbah. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)." *Jurnal ilmiah universitas batanghari jambi*, Vol. 22 No. 3, 2022, hlm. 1743.

²² Rahman Amin,, Alfin Pratama, and Iren Manalu. "Efektivitas penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polda metro jaya." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 No. 2, 2020. hlm. 134.

²³ Fuadhi Faktawan, Izzy Al Kautsar. "Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)." *Wajah Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 89.

pelaksanaannya, CCTV memperoleh rekaman elektronik berupa kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di area pantauan CCTV tersebut. Kemudian hasil rekaman tersebut dikumpulkan dalam suatu sistem database. Data yang tersimpan tersebut nantinya akan dijadikan alat bukti.

Penerapan *E-tilang* memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme *E-Tilang* atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan *sign in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki.²⁴ Beberapa tahapan dalam sistem kerja tilang elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yakni:²⁵

a. Deteksi

Secara otomatis, perangkat kamera CCTV akan menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kontrol terpusat. kemudian media sebagai barang bukti pelanggaran langsung dikirim ke *back office* ETLE di polda setempat.

b. Indenifikasi

Petugas yang berjaga akan mengidentifikasi data kendaraan yang terekam kamera CCTV dengan menggunakan *Electronic*

²⁴ Agung Asmara Sutrisno, A. Wahyurudhanto. "Penegakan hukum lalu lintas melalui sistem e-tilang." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3, 2019, hlm. 17.

²⁵ Komang Sastrini, I. Nyoman Surata. "Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib)." *Kertha Widya*, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 30.

Registration and Identification sebagai sumber data kendaraan yang valid.

c. Kirim Surat

Selanjutnya, petugas mengirim surat konfirmasi ke alamat tempat tinggal pemilik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain ke alamat rumah, surat konfirmasi bisa dikirimkan melalui e-mail.

d. Konfirmasi

Setelah menerima surat konfirmasi pelanggaran dari petugas, para pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi melalui website atau bisa juga mengunjungi langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.

e. Penerbitan Surat Tilang

Kemudian petugas akan menerbitkan surat tilang resmi dengan metode pembayaran *Virtual Account* (VA) BRI pada setiap pelanggaran yang sudah berhasil diverifikasi sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku.

F. Definisi Operasional

1. E-Tilang

Suatu sistem dimana pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang di Pengadilan, namun tetap dikenakan sanksi tilang. Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan

oleh undang-undang lalu lintas.

2. *Hunting system*

Metode *hunting system* adalah pola penindakan yang bersifat insidentil. Melalui metode *hunting system*, petugas tidak terus-menerus berada di tempat tersebut namun melakukan patroli.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah empiris. Penelitian hukum empiris akan melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam artian nyata dan melihat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.²⁶ Penelitian hukum empiris ini digunakan untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan hukum e-tilang dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya

²⁶ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022, hlm. 25.

atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.²⁷ Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara langsung penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas beserta hambatannya.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas.
- b. Hambatan penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Satuan Lalu Lintas (Satlabtas) Kepolisian Resort Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
- b. Lima pengendara di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dengan kualifikasi pernah melakukan pelanggaran pasca adanya E-Tilang dengan *hunting system*, tidak dikenakan tilang, pelanggaran lebih dari tiga kali.

5. Lokasi Penelitian

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 156.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes.

6. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan dan dokumen-dokumen resmi yang bersangkutan. Data yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer, dan data sekunder

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara di Polres Brebes berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
- 7) Jurnal, skripsi, buku, dan referensi lainnya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan. Informan pada penelitian ini yaitu anggota Kepolisian Resort Kabupaten Brebes. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan berstruktur, baik dari segi pertanyaan dan analisa untuk mengambil kesimpulan.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum.²⁸ Dalam hal ini penulis mengkaji dan menjelaskan secara detail penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas beserta hambatannya. Oleh karena itu, data tersebut bukan berupa angka-angka atau perhitungan melainkan berupa deskripsi yang menggambarkan keadaan, proses atau peristiwa yang terjadi dengan e-tilang di Kabupaten Brebes.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun ke dalam 4 BAB dengan rincian sebagai berikut :

1. BAB I, PENDAHULUAN

²⁸ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. (Jakarta: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm. 61.

Bab ini memaparkan lebih lanjut berkaitan dengan latar belakang masalah yang menjadi bahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II, TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS CCTV TILANG TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS.

Bagian ini akan memaparkan lebih lanjut tinjauan umum penegakan hukum, hukum pidana, CCTV tilang, dan pelanggaran lalu lintas. Tinjauan umum ini meliputi definisi, dasar hukum, konsep, dan bagian lainnya.

3. BAB III, TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP CCTV TILANG DI KABUPATEN BREBES

Bab ini membahas lebih lanjut analisa penelitian yang meliputi dua pembahasan. Pertama, penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas. Kedua, hambatan penegakan hukum e-tilang di Brebes dengan *hunting system* terhadap pelanggaran lalu lintas.

4. BAB IV, PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan lebih lanjut kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis disertai dengan saran.